



PUTUSAN

Nomor : 2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
“**Pemohon**”;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun (Jakarta, 26 Mei 1992), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor register 2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190.110.II.2015 tanggal 27 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan selama 3 Tahun pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniakan 1 (satu) orang anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 17 November 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-19012016-0066;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah selisih pendapat yang mana Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon untuk hidup mandiri dan pindah dari rumah orang tuanya Termohon dan selanjutnya Termohon tetap memilih untuk tinggal dengan orang tuanya dibanding ikut dengan Pemohon pindah untuk hidup mandiri;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga sekarang selama kurang lebih 2 (Dua) tahun 1 (Satu) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon di rumah Orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan selama itu juga Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadapnya, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon. Namun Termohon wajib memberikan izin kepada Pemohon, bila Pemohon ingin bertemu dengan anak;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan bernama Attourrokhman, SH. S.Pd. I, sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuk oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan mediator

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Attourrokhman, SH. S.Pd. I, Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2671/Pdt.G/2020/PA. Ckr. tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Nopember 2020 ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai/gagal;

Menimbang, bahwa dalam posita pada point 7, Pemohon mohon agar anak yang bernama Anak ditetapkan dalam asuhan Termohon, namun didalam petitum Pemohon tidak mencantumkan permohonan tersebut, oleh karena hal tersebut bertentangan/berlawanan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/mengesampingkannya, karena yang diminta hanya cerai saja;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0190/110/II/2015, tanggal 27 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Bara, Kabupaten Bekasi; bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pejabat pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Termohon membenarkannya dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti ,Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

I. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kerawang,

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar dan ada aduan Pemohon;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun 1 bulan dan masing-masing pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi selaku tetangga Pemohon sudah pernah memberikan nasehat atau saran kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi; dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar dan ada aduan Pemohon;
 - Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun 1 bulan dan masing-masing pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa, saksi selaku teman Pemohon sudah pernah memberikan nasehat atau saran kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, mengenai akibat cerai, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan menerima nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti Pemohon P. haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawin dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak disetiap persidangan agar kembali rukun dan menjalankan hubungan suami istri secara mu'asyarah bil ma'ruf akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh usaha perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2016, Majelis Hakim telah menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang bernama: Attourokhman, SH. S.Pd.I akan tetapi upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil, namun mengenai akibat cerai Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- dan Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam posita pada point 7, Pemohon mohon agar anak yang bernama Anak ditetapkan dalam asuhan Termohon, namun didalam petitum Pemohon tidak mencantumkan permohonan tersebut, oleh karena hal tersebut bertentangan/berlawanan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/mengesampingkannya karena yang diminta hanya cerai saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa, sejak bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun 1 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pulang kerumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil / alasan Pemohon;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon sudah mencukupkan dengan bukti saksi dari Pemohon saja;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti dan keterangan 2 orang saksi Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti Pemohon yang berupa Kutipan akta Nikah Nomor 0190/110/II/2015 haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun 1 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pulang kerumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon, dan kedua saksi tersebut telah melihat langsung pertengkaran tersebut dan juga ada pengaduan dari Pemohon kedua saksi tersebut melihat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung perubahan sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon yang sering cekcok dan bertengkar, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesaksiannya karena sudah mencukupkan saksi dari Pemohon ; oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, berdasarkan apa yang telah diakui oleh Termohon dan atau tidak dibantah dalam persidangan serta peristiwa konkrit yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikarunai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk dirukun damaikan;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun 1 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pulang kerumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan tersebut telah mengandung unsur-unsur ketidakharmonisan dan percekcoan serta

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak bulan April 2018 tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukundamaikan lagi. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dalam wujud kasih sayang, saling mencintai sebagaimana telah dipraktekkan sebelumnya telah pecah, berarti pula tujuan perkawinan yang mulia dan luhur tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon; hal ini mengakibatkan retaknya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan yang menunjukkan keduanya sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya melalui institusi perceraian, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, olehnya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227,

;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya *“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor mashlahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang diambil alih oleh Majlis yang artinya berbunyi:

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan dalam bukti Pemohon P. antara Pemohon dan Termohon belum

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raji';

Menimbang bahwa talak raji' merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raji' adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua Majlis, Dendi Abdurrosyid, SH. MH., dan Alvi Syafi'atin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Aida Fithria, SE.SH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim anggota

Dendi Abdurrosyid, SH.MH.,

Alvi Syafi'atin, S. Ag.,

Panitera sidang

Aida Fithria, SE...S.H.

Perincian Biaya perkara No. 2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pangilan -----	Rp.	200.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
5. PNBP-----	Rp.	20.000,-
6. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah))

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2671/Pdt.G/2020/PA.Ckr..